



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

**Eprilia Atriya Nur Afifah**, bertempat tinggal di Jl. Bungurasih Utara 1/9 Waru Sidoarjo, Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 April 1999 dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001788/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 Mei 1999;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001788/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo tertanggal 19 Mei 1999, terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yakni tertulis IWAN SATRIYA UTAMA dan DINI WAHYUNI KHAYATI sedangkan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI;
3. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas dari yang semula tertulis : EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DINI WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI;
4. Bahwa untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, haruslah mendapat ijin dai Pengadilan Negeri Sidoarjo terlebih dahulu berupa Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Bungurasih , Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001788/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo tertanggal 19 Mei 1999 dari yang semula tertulis : EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH , lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DINI WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar mencatat terkait perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan **surat-surat bukti** yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran No.001788/1999 atas nama EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah dari IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI, di beri tanda bukti P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Umum dari Kepala Desa Bungurasih, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga DWI WAHYUNI KHAYATI, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa Foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberika keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DWI WAHYUNI KHAYATI.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah Dwi Wahyuni Khayati dan bukan Dini Wahyuni Khayati;
- Bahwa kesalahan nama saksi di akta kelahiran Pemohon adalah kemungkinan petugasnya salah membaca nama ibu Pemohon di kartu nikah ibu Pemohon ;

2. REGINA OCTAVIANI.

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Dwi Wahyuni Khayati dan Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon di kenal dengan nama Dwi Wahyuni Khayati dan bukan Dini Wahyuni Khayati

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001788/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo tertanggal 19 Mei 1999 dari yang semula tertulis : EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH , lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan **DINI WAHYUNI KHAYATI** diperbaiki menjadi EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan **DWI WAHYUNI KHAYATI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yangmana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001788/1999 disebutkan Pemohon lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 April 1999 dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DINI WAHYUNI KHAYATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 2 Buku Nikah orang tua Pemohon tertulis nama ibu Pemohon adalah DWI WAHYUNI KHAYATI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 5 Kartu Keluarga disebutkan nama Ibu dari Pemohon adalah DWI WAHYUNI KHAYATI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ibu Pemohon sendiri yang diajukan sebagai saksi dan juga tetangga Pemohon yaitu saksi REGINA OCTAVIANI ternyata benar nama ibu Pemohon adalah DWI WAHYUNI KHAYATI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tulisan nama dari Ibu Pemohon yang ada di Buku Nikah ternyata Tulisan DWI pada huruf "W" seperti gabungan huruf "I" dan "N" sehingga terbaca seperti DINI sehingga hal itu yang menurut Hakim menjadi penyebab kata DWI tertulis menjadi DINI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001788/1999 yang mana semula nama ibu Pemohon adalah **DINI** WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi **DWI** WAHYUNI KHAYATI dan oleh karenanya Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001788/1999 dengan nama Pemohon untuk memperbaiki nama ibu dari Pemohon yang tercantum disana DINI WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi DWI WAHYUNI KHAYATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001788/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo tertanggal 19 Mei 1999 dari yang semula tertulis : EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH , lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DINI WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi EPRILIA ATRIYA NUR AFIFAH, lahir dari pasangan suami istri IWAN SATRIYA UTAMA dan DWI WAHYUNI KHAYATI;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001788/1999 dengan nama Pemohon untuk memperbaiki nama ibu dari Pemohon yang tercantum disana DINI WAHYUNI KHAYATI diperbaiki menjadi DWI WAHYUNI KHAYATI;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 13 Februari 2023**, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 17 Januari 2023, dengan dibantu oleh Robin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Robin, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

## Perincian Biaya Penetapan :

-	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK : Rp.	50.000,-
-	PNBP : Rp.	10.000,-
-	Biaya Sumpah : Rp.	30.000,-
-	Materai : Rp.	10.000,-
-	Redaksi : Rp.	10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).</b>